



# BUPATI KEPAHIANG

## KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG

Nomor : 330 TAHUN 2009

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 KEPAHIANG DAN SMA NEGERI 1 MUARA KEMUMU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bab IV, Bagian Keempat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu menetapkan SMP Negeri 5 Kepahiang sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Kepahiang dan SMA Negeri 1 Muara Kemumu sebagai salah satu penyelenggara pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang ;
  - b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2009 tentang APBD Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2009)
  10. Peraturan Bupati Nomor 02 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009 (Berita Daerah Nomor 02 Tahun 2009);



**Memperhatikan :** 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** SMP yang berada di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang disebut SMP Negeri 5 Kepahiang.
- KEDUA :** SMA yang berada di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang disebut SMA Negeri 1 Muara Kemumu.
- KETIGA :** SMP Negeri 5 Kepahiang dan SMA Negeri 1 Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dapat menerima siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang dan sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI :** Kepahiang

**PADA TANGGAL :** 11 JULI 2009

**BUPATI KEPAHIANG,**

**BANDO AMIN C. KADER**

